



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT , Lahir di Jakarta, 23 November 1991, Umur 27 tahun, NIK 3216066311910011, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayi Nurdin, SHI.MH, Ekrom Maftuhi, S.Ag., Feri Fauzan Azima, S.Sy., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FERI - SAPUTRA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Pertamina No. 34A, RT.001 RW. 001, Kedung Pengawas, Babelan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2018, Untuk selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT , Lahir di Bekasi, 17 November 1991, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tinggal di ALAMAT , Provinsi Jawa Barat, Untuk Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan / atau kuasa Pengugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 09-08-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/29/XII/2015. tertanggal 07 Desember 2015;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT ;
4. Bahwa setelah hidup bersama kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi setelah sebulan pernikahan yakni bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Sikap Tergugat yang begitu dingin tidak perhatian dan memperdulikan bahkan ketika Penggugat sakit pun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga Penggugat merasa hidup sendiri tidak ada kehangatan dan kenyamanan dalam menjalani rumahtangga;
 - 2) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan pasti Tergugat;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat tidak bisa di ajak bekerjasama dalam upaya mempunyai keturunan hingga saat ini Penggugat belum mempunyai anak;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat mencoba tetap memperbaiki hubungan namun sikap tergugat tidak ada perubahan;
9. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2018 itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bulan Juni 2018 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang pisah rumah;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan ;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun sesuai laporan Mediator tanggal 24 September 2018 kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat NIK. 3216066311910011 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Bekasi tanggal 25-04-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2271/29/XII/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, , tanggal 07 Desember 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. NAMA SAKSI I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak Juni 2018 pisah rumah sampai sekarang, tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- II. NAMA SAKSI II , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Juni 2018 pisah rumah sampai sekarang, tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugataannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Kedua pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Januari 2016 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, kemudian sejak Juni 2018 pisah rumah sampai sekarang, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada PEDOMAN KHUSUS Hukum Keluarga, angka 9) Cerai Gugat huruf i) *“ Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat “*, maka majelis berpendapat kepada

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti otentik pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka siding dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak Januari 2016 disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena belum dikaruniai anak, kemudian sejak Juni 2018 sudah pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, kedua pihak telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 05 Desember 2015, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016 disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghayatul Marom : 14, yang artinya sebagai berikut :

" Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusa pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 serta dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH. MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp.351.000,-
--------	----------------

Putusan Pkr. No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 12